Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)
E-ISSN: 2798-8457
Vol. 8, No. 2, (April) 2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN KEPADA ANAK LAKI-LAKI (Studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm)

Riasni Bakkara
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : riasni.210510001@mhs.unimal.ac.id

Joelman Subaidi
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: joelman@unimal.ac.id

Budi Bahreisy
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Abstract

The case of same-sex sexual violence against a male child in Decision Number 17/JN/2022/MS.Lsm occurred in Lhokseumawe, with the perpetrator identified by the initials NN. This act caused psychological trauma to the victim and falls under the category of moral offenses. According to Article 82 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the perpetrator may face a maximum prison sentence of 15 years. However, many cases remain unreported due to the lack of public awareness, highlighting the need for legal analysis to evaluate the protection of child victims in such cases. This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations in the case. The findings indicate that the protection of children who are victims of sexual violence is regulated under Law No. 35 of 2014 and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Children have the right to special protection, physical and psychological recovery, and legal assistance. Sanctions imposed on perpetrators must be fair and non-discriminatory. In Decision No. 17/JN/2022/MS.Lsm, the judge considered Article 50 of the Aceh Qanun on Jinayat Law, the Procedural Law of Jinayat, and evidence such as witness testimonies, medical reports, and the perpetrator's confession. In practice, as seen in Decision No. 17/JN/2022/MS.Lsm, the judge imposed sanctions based on the Aceh Qanun Jinayat and considered evidence and the psychological impact on the victim to ensure justice and maximum protection for the child.

***Keywords**: Victim, Criminal Act, Sexual Violence, Child.*

Abstrak

Kasus kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki dalam Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm terjadi di Lhokseumawe, dengan pelaku berinisial NN. Perbuatan ini menyebabkan trauma psikologis pada korban dan termasuk delik kesusilaan karena dilakukan dengan ancaman dan paksaan. Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Namun, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga perlu kajian hukum untuk mengevaluasi perlindungan terhadap korban anak dalam kasus seperti ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut,

menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Putusan Pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anak berhak atas perlindungan khusus, pemulihan fisik dan psikis, serta pendampingan hukum. Sanksi terhadap pelaku harus adil dan tidak diskriminatif. Dalam Putusan No. 17/JN/2022/MS.Lsm, hakim mempertimbangkan Qanun Jinayat Aceh Pasal 50, Hukum Acara Jinayat, serta bukti berupa saksi, visum, dan pengakuan pelaku. Hakim juga menyoroti dampak psikologis pada korban dan menjatuhkan hukuman penjara serta hukuman ta'zir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Kesimpulannya adalah perlindungan terhadap anak korban dalam Putusan No. 17/JN/2022/MS.Lsm, hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan Qanun Jinayat Aceh dan memperhatikan bukti serta dampak psikologis korban, guna memastikan keadilan dan perlindungan maksimal bagi anak.

Kata Kunci: Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan secara yuridis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum di mana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar tersebut.[1] Untuk menciptakan rasa tentram, aman dan tertib dalam masyarakat maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat.[2] Namun tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Dalam hal ini yang akan dibahas terkait dengan hubungan seksual sesama jenis. Hubungan seksual sesama jenis ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan.[3]

Mendengar kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Di Indonesia sendiri, kasus yang berkaitan dengan seksual setiap tahunnya selalu marak terjadi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan berdasarkan catatan komnas, "setiap dua jam terdapat tiga perempuan yang

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 3.
[2] Gerson W Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.
[3] Qidam Al Nohandi, "Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 1-2.

menjadi korban kekerasan seksual."[4] Pelecehan seksual sendiri merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bernuansa seksual dengan menjadikan orang lain sebagai objek atas perbuatan yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut.[5]

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Widiyati (2015) Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak".[6] Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diprrosesnya Pasal-Pasal 387 dan 292 KUHP serta Pasal-Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pelaku sodomi terhadap anak, jika pelakunya adalah salah satu dalam lingkup rumah tangga , maka dapat di kenakan pasal Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Menggingat perbuatan pelaku termasuk tindak pidana yang berat , maka seharusnya pelaku dijerat pasal yang berat , namun demikian pelaku maupun korban perlu mendapatkan tindak medis semacam rehabilitasi sehingga korban tidak mengalami trauma dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antika Diwani dalam penelitiannya "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.B/2011/Pn.Sri)"[7] menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

[4] Ardito Ramadhan, "Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual", *https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/13/09173181/kompas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3perempuan-indonesia-jadi-korban*, diakses pada tanggal 12 September 2024.

[5] M. Dika Ramadhan, dan Sahuri Lasmadi, "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau dari Perundang-Undangan Indonesia." *Pampas: Journal of Criminal Law,* Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 140.

[6] Ratna Widiyati. "Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak." Skripsi, Universitas Airlangga, 2015, hlm. 4.

[7] Antika Diwani. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. B/2011/PN. Sri)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 3.

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berhak atas perlindungan sebelum dan sesudah persidangan, serta mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini berbeda karena tidak membedakan jenis kelamin korban maupun orientasi pelaku, sedangkan penelitian saat ini fokus pada anak laki-laki korban kekerasan seksual sesama jenis.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliana Silalahi dalam penelitiannya "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak"[8] menyoroti faktor internal seperti kurangnya pemahaman agama dan seksualitas, serta faktor eksternal seperti pendidikan rendah, ekonomi lemah, pengaruh media sosial, dan lingkungan keluarga sebagai penyebab pemerkosaan anak di Kota Lhokseumawe. Penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif (edukasi dan pengawasan) serta represif (penegakan hukum). Dasar hukum yang relevan adalah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokus penelitian ini berbeda karena lebih meninjau sisi kriminologis pelaku, sedangkan penelitian saat ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak laki-laki sebagai korban.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeany Fitri Islamiati dalam penelitiannya berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam"[9] menunjukkan bahwa pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara 12

[8] Yuliana Silalahi. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 4.

[9] Jeany Fitri Islamiati. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024, hlm. 2.

tahun serta denda Rp200.000.000,00. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sebagian ulama memandang perbuatan ini sebagai jarimah hudud yang dikenai rajam, sementara lainnya menganggap sebagai jarimah ta'zir. Penelitian ini berfokus pada sanksi hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku, berbeda dengan penelitian saat ini yang lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi korban anak laki-laki korban kekerasan seksual sesama jenis.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak luas pada korban, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Kekerasan seksual sesama jenis, terutama yang menargetkan anak laki-laki, merupakan fenomena yang jarang terangkat ke permukaan dibandingkan dengan kekerasan seksual lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban.[10]

Hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak-anak, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, kekerasan seksual sesama jenis seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam penegakan hukum. Banyak korban kejahatan seksual yang tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan, dan mereka sering menghadapi trauma yang berkepanjangan.[11]

Menurut Hentig bahwa setiap anak berkemungkinan jadi korban dalam berbagai perbuatan pidana oleh karena lemahnya fisik dan mental mereka serta kepribadian yang belum matang dan belum mempunyai kekebalan yang cukup

[10] Fitri Maghfirah, Fitria Mardhatillah, Marlia Sastro, Malahayati dan Sela Azkia Azkia. "Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi,* Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 324.

[11] Pruntus Sudarmaji, dan Muhamad Hasan Sebyar. "Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual." *Journal Of Law And Nation,* Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 402.

ketika harus menghadapi serangan dan ancaman dari pihak manapun.[12] Artinya, anak-anak merupakan sosok yang rentan menjadi korban kejahatan terhadap perilaku atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Salah satu kasus kekerasan seksual Sesama Jenis lainnya yang dilakukan oleh Laki-Laki dewasa terhadap anak yang sesama jenis di wilayah kota Lhokseumawe, Aceh, Terdakwa yang Bernama NN dengan Nomor Putusan 17/JN/2022/MS.Lsm. melakukan pencabulan sesama jenis kelamin dan mengancam korbannya dengan menodongkan senjata tajam berupa pisau *cutter*. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikisnya. Penderitaan psikis yang dimaksud merasa tidak aman dan nyaman, tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, hilang nya kemampuan untuk mengambil Keputusan dan bertindak, tidak berdaya, terisolasi, direndahkan, kecemasan ketakutan, gangguan psikologis yang lebih serius atau trauma, yang terlihat atau tidak terlihat pada diri korban.

Bahwa terdakwa NN seorang warga Desa Bangka Jaya berjenis kelamin laki-laki, berumur 30 Tahun, dan bekerja sebagai wiraswasta, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II, Desa Bangka Jaya, Kecamatan dewantara, Kabupaten Aceh Utara telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak laki-laki yang merupakan anak dayah Darul Falah Al'Aziziyah yang nekad keluar dari dayah tanpa izin pengurus dayah untuk membeli mie instan, bersama seorang teman nya yang lain. Namun sayang nya setelah berjalan 50 meter dari dayah mereka berhenti dan bersembunyi ke dalam Semak rumput, karena melihat sesosok pria dan mengira bahwa itu adalah pengurus Dayah, ternyata pria itu adalah seorang warga.

NN (terdakwa) dan kedua anak tersebut tertangkap oleh terdakwa dan menarik mereka kedalam rumah NN yang berjarak 20 meter dari tempat persembunyian kedua anak tersebut, meskipun dalam melakukan aksi bejat nya

[12] Purwika Meyta Anistyarini, "Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2014, hlm. 1.

terdakwa sudah dicurigai seorang warga yg ternyata sudah melihat NN saat akan memasuki rumah, dan bertanya bersama siapakah NN di dalam rumahnya dan NN tidak ragu untuk menjawab, bahwa ia sedang bersama 2 anak Dayah sehingga warga tersebut pergi dengan rasa curiga. Namun NN tanpa rasa bersalah menodongkan pisau (*cutter*) untuk mengancam kedua anak yang sudah penuh dengan rasa takut, dan memerintahkan mereka (korban anak) untuk membuka celana dan memainkan zakar (kelamin) mereka masing-masing, dan kedua anak tersebut menurutinya karena sudah sangat tertekan dengan ancaman NN.

Tak berhenti sampai disitu, NN bahkan memerintahkan salah dari seorang anak tersebut (korban) untuk memainkan zakar (kelamin) NN, tanpa daya korban hanya pasrah dan mengikuti perintah bejat itu hingga hal yg paling tidak terduga, NN mematikan lampu rumah tersebut dan menyuruh korban untuk membungkuk lalu NN, menghisap penis korban lalu NN memasukkan penis nya ke dalam dubur (anus) korban dan menarik ulur nya keluar masuk selama kurang lebih 10 menit, walau korban sudah teriak berulang kali kesakitan dan minta tolong untuk NN menghentikan nya, NN terus melakukan nya hingga NN mengeluarkan sperma di dalam dubur (anus) korban.

Setelah melakukan hal menjijikkan tersebut NN kembali mengecek keadaan diluar rumah nya lalu mengatakan kepada kedua anak tersebut untuk kembali ke Dayah dini hari pada pukul 05:00 WIB dan kedua anak tererseebut tidak berani membantah atau melakukan apapun, hingga 5 menit kemudian guru pengajian Dayah datang dan membawa kedua anak tersebut kembali ke Dayah dan menanyakan apa yang terjadi dikarenakan kedua anak itu terlihat sangat takut dan tertekan dan akhirnya mereka berdua pun menceritakan kronologi kejadian tersebut.[13]

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa NN termasuk kedalam delik kesusilaan. Perbuatan terdakwa NN terhadap korbannya yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa dan membujuk anak untuk

[13] Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, 27 Oktober 2022.

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut kepada korbannya. Dalam kasus pencabulan sesama jenis ini, anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan tidak mengerti bahwa ia telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain yang terjadi ialah anak yang menjadi korban kejahatan tersebut mengalami ketakutan kepada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejahatan pidana tersebut kepada keluarga ataupun orang lain disekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perbuatan terdakwa NN dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki di Kota Lhokseumawe merupakan tindakan kejahatan yang sangat keji dan melanggar hukum, dengan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis korban, termasuk trauma mendalam, rasa takut, serta hilangnya kepercayaan diri dan kepada orang lain. Tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan adanya unsur pemaksaan yang menyebabkan korban tidak berdaya dan terpaksa menuruti kehendak pelaku. Perbuatan terdakwa termasuk ke dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang menyatakan :

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Kekosongan hukum terkait pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia terletak pada definisi yang tidak jelas, ketentuan hukum yang terbatas, dan kontroversi di masyarakat.[14] Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih spesifik dan jelas untuk mengatasi kekosongan hukum ini. Penelitian ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, tanpa memandang

[14] Andika Wijaya, dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 33.

orientasi seksual korban atau pelaku. Pada akhirnya, perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm tentang kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan permasalahan secara rinci. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dan putusan pengadilan), sekunder (karya ilmiah), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Teknik pengumpulan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Terhadap Anak Laki-Laki Berdasarkan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[15] Konsekuensinya anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi.[16] Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

[15] Chrisman Reynold Silaen, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/*, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

[16] KPAI, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1.

(*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[17] Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.[18]

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, diskriminasi, dan ketidakadilan selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak berhak memperoleh perlindungan khusus melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan

[17] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156.

[18] Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 8.

perlindungan serta pendampingan dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya[19] :

1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2) Rehabiltasi sosial;
3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan. Hak korban atas penanganan meliputi[20]:

1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan;
2) Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
3) Hak atas layanan hukum;
4) Hak atas penguatan psikologis;
5) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun hak korban atas pelindungan antara lain[21]:

1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
2) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;

---

[19] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

[20] Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[21] Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7) Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.[22] UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya.[23]

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologis korban.[24] Anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis menghadapi tekanan sosial dan trauma yang mendalam. Dalam sistem peradilan pidana, hak-hak anak sebagai korban harus dilindungi untuk memastikan keadilan dan pemulihan yang layak. Kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki memerlukan perhatian khusus dalam penerapan hukum agar tidak terjadi diskriminasi atau pengabaian hak-hak korban.

Penanganan kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki dalam sistem peradilan pidana memiliki beberapa implikasi hukum yang harus diperhatikan[25] :

1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas dan tidak diskriminatif berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan pemulihan korban, mengingat dampak psikologis yang dialami oleh anak laki-laki korban kekerasan seksual.

---

[22] Pasal 72 *jo.* Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[23] Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[24] Ikha Ardianti. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Guepedia, Bogor, 2022, hlm. 17.

[25] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 32.

2) Dalam penerapan pasal yang digunakan dalam putusan, perlu diperhatikan kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku.
3) Dalam hal pembuktian, anak sebagai korban kekerasan seksual harus diperlakukan secara hati-hati dan penuh kehati-hatian. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan psikologis saat memberikan keterangan di persidangan untuk menghindari tekanan emosional yang lebih berat.

Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuakn diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Turunan dari konstitusi yang mengatur perlindungan anak diatur dalam KUH Pidana, di dalamnya mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, seperti dalam Pasal 289-295 KUH Pidana. Bentuk kejahatannya antara lain pencabulan, pembunuhan, pemerkosaan serta perjinahan.

Hak atas pendampingan hukum juga menjadi bagian dari perlindungan anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis untuk memastikan hak-haknya terpenuhi dalam proses peradilan pidana. Kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan perlu dioptimalkan.

Implikasi hukum terhadap kekerasan seksual sesama jenis yang dialami oleh anak laki-laki dalam sistem peradilan pidana mencakup penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh. Perlindungan tersebut meliputi hak atas pendampingan psikologis, pemulihan fisik dan sosial, serta jaminan keberlanjutan pendidikan dan kehidupan sosial korban. Dasar hukum yang mengatur perlindungan ini terdapat dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan terdakwa yang berinisial X, yang didakwa melakukan jarimah perkosaan terhadap anak laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Persidangan dilaksanakan secara virtual, mengingat terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe. Selama proses persidangan, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh guna menjamin hak-hak hukumnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti, serta pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana *uqubat ta'zir* penjara selama 156 bulan atau setara dengan 13 tahun. Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan perampasan barang bukti berupa satu buah pisau *cutter* untuk dimusnahkan dan menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 yang dibebankan kepada terdakwa.

Analisis hukum terhadap perkara ini menunjukkan bahwa terdakwa didakwa melakukan jarimah perkosaan terhadap anak berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan kronologi peristiwa yang terungkap dalam persidangan, terdapat unsur paksaan, ancaman dengan senjata (pisau *cutter*), serta tindakan seksual yang dilakukan secara paksa terhadap korban yang masih di bawah umur.

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa ini mengakibatkan trauma fisik dan psikologis pada korban. Hal ini dibuktikan dengan *visum et repertum* yang menunjukkan adanya jejas pada bagian anus korban, meskipun tidak ditemukan jejas rudapaksa pada alat kelamin. Meskipun terdapat pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran dan bahaya dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara jelas melanggar ketentuan hukum yang

berlaku, terutama dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim perlu dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Dusun II, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan membawa korban ke rumahnya dan mengancam menggunakan pisau *cutter* agar korban mau melakukan tindakan seksual yang diinginkan terdakwa. Korban dalam kasus ini adalah dua anak laki-laki berusia 13 tahun yang merupakan santri dari Dayah Darul Falah Al 'Aziziyah. Tindakan kekerasan seksual ini mengakibatkan trauma fisik dan psikologis pada korban, yang dibuktikan melalui *visum et repertum* serta kesaksian korban yang mengungkapkan perasaan ketakutan dan kesakitan yang dialami akibat ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan, meliputi keterangan saksi, *visum et repertum*, dan pengakuan terdakwa. Keterangan saksi utama berasal dari korban yang secara rinci menceritakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. *Visum et repertum* menunjukkan adanya jejas pada anus korban, meskipun tidak ditemukan jejas rudapaksa pada alat kelamin. Namun, hal ini tidak menggugurkan unsur pelecehan seksual karena tindakan yang dilakukan tidak selalu menimbulkan luka fisik pada alat kelamin. Selain itu, terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, sehingga dianggap menerima dan tidak menolak kebenaran kronologi kejadian yang diuraikan dalam dakwaan.

1) Kewenangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe

   Mahkamah Syariah Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara jinayat ini berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.[26] Pasal

[26] Fandy Ahmal. "Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah Di Aceh (Analisis Pasal 95 Ayat 3 Qanun Acara Jinayah)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

tersebut mengatur bahwa perkara dapat diperiksa di wilayah hukum yang lebih dekat dengan tempat tinggal para saksi dan terdakwa, guna mempermudah proses persidangan dan menghadirkan saksi-saksi secara efektif. Dalam kasus ini, terdakwa ditahan di Lapas Kota Lhokseumawe dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah yang lebih dekat dengan Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah Lhokseumawe memiliki yurisdiksi yang sah untuk memproses perkara ini.

2) Analisis Hukum

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada, perbuatan terdakwa secara sah memenuhi unsur jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bunyi Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah: "Dalam hal perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini mempunyai hubungan dan pengaturannya dengan hukum pidana umum, maka yang berlaku adalah aturan jarimah yang diatur dalam qanun ini". Meskipun visum tidak menunjukkan adanya jejas fisik pada alat kelamin korban, pengakuan korban dan kesaksian pihak lain dapat menjadi dasar yang kuat dalam pembuktian. Tidak adanya eksepsi dari terdakwa menunjukkan pengakuan secara tidak langsung atas perbuatan yang didakwakan. Selain itu, ancaman menggunakan senjata tajam (pisau *cutter*) memperkuat unsur paksaan dan kekerasan dalam perkara ini. Oleh karena itu, keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana *uqubat ta'zir* penjara selama 156 bulan dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan keadilan bagi korban.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Terhadap Anak Laki-Laki Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Berdasarkan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm

Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan salah satu contoh dalam penegakan hukum

terkait kekerasan seksual, khususnya terhadap anak laki-laki. Dalam putusan ini, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan terhadap dua anak laki-laki yang masih di bawah umur. pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan psikologis, serta dasar hukum yang mendasari Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.LSM.

Majelis Hakim dalam persidangan, mendengarkan keterangan dari korban, saksi-saksi, dan Terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, termasuk guru dayah dan orang tua korban, memperkuat bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang sangat merugikan dan melanggar hak anak. Selain itu, hasil visum juga menunjukkan adanya jejas di bagian anus korban, yang menjadi bukti fisik dari tindakan pemerkosaan.

Majelis Hakim sangat memperhatikan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Tindakan pemerkosaan tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga menghancurkan masa depan dan kesehatan mental mereka. Hakim mencatat bahwa trauma yang dialami oleh anak-anak ini dapat berpengaruh pada perkembangan psikologis mereka di masa depan. Majelis Hakim dalam putusannya, menekankan pentingnya memberikan hukuman yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara adalah langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Terdakwa di masa depan.

Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang meminta keringanan hukuman. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak cukup kuat untuk menghapuskan atau mengurangi kesalahan yang telah dilakukan. Tindakan Terdakwa yang menggunakan kekerasan dan ancaman terhadap anak-anak yang lebih lemah secara fisik dan mental menunjukkan bahwa Terdakwa tidak layak mendapatkan keringanan. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjatuhkan hukuman penjara selama 156 bulan kepada Terdakwa, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Selain itu, barang bukti berupa pisau *cutter* dirampas untuk dimusnahkan, dan Terdakwa diwajibkan membayar

biaya perkara. Putusan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi anak-anak dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam putusannya. Dalam konteks masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai agama dan budaya, tindakan Terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, putusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa tindakan kekerasan seksual, terutama terhadap anak, tidak akan ditoleransi.

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.LSM, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan secara cermat dan menyeluruh aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki. Putusan ini didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, perlu diterapkan sanksi pidana yang tegas dan adil kepada pelaku tanpa diskriminasi, dengan tetap mengedepankan pendekatan perlindungan dan pemulihan korban sesuai prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Uyun, Dhia, dkk. *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Malang: Media Nusa Creative, 2022.

Andika, Wijaya, dan Ananta, Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ardianti, Ikha. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, Bogor: Guepedia, 2022.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Bagong, Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Ismantoro, Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: MediaPressindo, 2018.

KPAI. *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013.

Jurnal dan Skripsi

Ahmal, Fandy. "Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah Di Aceh (Analisis Pasal 95 Ayat 3 Qanun Acara Jinayah)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27053/

Antoni, Herli, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, No. 2, 2024. https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471

Anistyarini, Purwika Meyta. "Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2014. https://lib.unsoed.ac.id/index.php?mod=opaq.koleksi.form&page=22623&id_rekap_koleksi=151092

Diwani, Antika. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. B/2011/PN. Sri)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023. http://repository.unissula.ac.id/29768/

Fitri, Jeany Fitri Islamiati. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024. https://digilib.uinsgd.ac.id/97378/

Lasmadi, Sahuri, dan Ramadhan, M. Dika. "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau dari Perundang-Undangan Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, 2024. https://digilib.uinsgd.ac.id/97378/

Maghfirah, Fitri, Fitria Mardhatillah, Marlia Sastro, Malahayati, dan Azkia, Sela Azkia. "Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Vol. 3, No. 2, 2024. https://digilib.uinsgd.ac.id/97378/

Maharani, Octavia Putri. "Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023. https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/96

Nohandi, Qidam Al. "Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020. https://repository.unair.ac.id/93927/

Silalahi, Yuliana. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5409/

Sudarmaji, Pruntus, dan Sebyar, Muhamad Hasan. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal Of Law And Nation*, Vol. 2, No. 4, 2023. http://joln.my.id/index.php/joln/article/view/71

Widiyati, Ratna. "Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak." Skripsi, Universitas Airlangga, 2015. https://repository.unair.ac.id/34031/

Internet

Ardito Ramadhan, "Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual", *https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/13/09173181/kompas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3perempuan-indonesia-jadi-korban*.

Chrisman Reynold Silaen, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/*.